

**PRAKTEK PENGUPAHAN PADA BURUH SERIKAT PEKERJA PUTRA
MELAYU DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

FEBRYAN ASHARIE
NIM 131 613 0152

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2020 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama **Febryan Asharie** NIM: **131.613.0152** dengan judul

"PRAKTEK PENGUPAHAN PADA BURUH SERIKAT PEKERJA PUTRA MELAYU DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM". Telah diperiksa dan

diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 31 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, M.A

Miti Yarmunida, M. Ag

NIP.196606161995031002

NIP.197705052007102002



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis/skripsi dengan judul: **“PRAKTEK PENGUPAHAN PADA BURUH SERIKAT PEKERJA PUTRA MELAYU DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari orang lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Karya tulis/skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Akhir 1441 H
Saya Yang Menyatakan



FEBRYAN ASHARIE
NIM: 131 613 0152

ABSTRAK

Praktek Pengupahan pada Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu Ditinjau
dari Ekonomi Islam
oleh Febryan Asharie, NIM 131 613 0152

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pengupahan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu ditinjau dari ekonomi Islam. Skripsi ini membahas pengupahan buruh Serikat Pekerja Putra Melayu dan masalah yang terjadi pada pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan desain deskriptif, yang memberi gambaran secara cermat mengenai pengupahan pada buruh serikat. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan melalui arsip, buku dan website. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian upah dilakukan setelah anggota Serikat Pekerja Putra Melayu selesai melakukan bongkar muat barang dengan besaran upah berkisar antara 60 ribuan hingga 70 ribuan. Praktek pengupahan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu belum sesuai menurut tinjauan ekonomi Islam karena tidak sesuai dengan perjanjian awal dimana upah akan diberikan setelah melakukan pekerjaan akan tetapi pihak pengurus memberikan upah keesokan harinya kepada anggota padahal anggota telah selesai melakukan tugasnya.

Kata Kunci: Pengupahan atau upah, Buruh Serikat.

ABSTRACT


Wage Practices for Workers Serikat Pekerja Putra Melayu Considering Islamic Economics

by Febryan Asharie, NIM 131 613 0152

The purpose of this study was to determine the wage practices of the Serikat Pekerja Putra Melayu workers in terms of Islamic economics. This thesis discusses the remuneration of Serikat Pekerja Putra Melayu workers and the problems that occur in its implementation. In this study, the authors used a qualitative research method with a descriptive design, which gave a careful description of wages to union workers. Source of data used are primary data collected through observation and interviews and secondary data collected through archives, books and websites. From the results of the study it can be concluded that the payment of wages is done after the members of the Serikat Pekerja Putra Melayu have finished loading and unloading goods with wages ranging from 60 thousand to 70 thousand. The wage practice of the Serikat Pekerja Putra Melayu workers is not according to the Islamic economic review because it is not in accordance with the initial agreement where wages will be given after doing the work but the management provides wages the next day to members even though the members have finished their duties.

Keywords: Wages, Trade Unions.

MOTTO



Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Al-Baqarah : 153)



Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Al-Insyirah : 6)

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Saat anak Adam meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga perkara. Sedekah jariyyah, anak yang shaleh, dan ilmu yang bermanfaat (HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ *Papa dan Mama tersayang "Asharudin dan Aisyah Martini", yang telah memberikan kasih sayang, doa dan pengorbanan yang luar biasa agar aku bisa kuliah hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Saudara-saudaraku tersayang "Niko Hardian, Anwar Fitriyadi dan Annisa Rabiyyatul Marhamah", yang mampu memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Sepupu "Fadilah Radithya Majdi dan Quinsyah Sandi Aurelia", yang mensupport selalu.*
- ❖ *Seseorang "Siska Febrianti" yang selama ini selalu menemani, dan membantuku dalam proses penyelesaian skripsi ini.*
- ❖ *Sahabat-sahabat terbaik "Albahar Oktariz, Bobi Henrianto, M. Khabibullah, dan Ogi Saputra" yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.*
- ❖ *Rekan kerja "Pak Tri Andrianto, Wancik Risman, Sesario Wideslanida, Adrian Riski Handana, dan Muhammad Debi Rahman".*
- ❖ *Bangsa, Negara, Agama dan Almamaterku tercinta.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul: **“PRAKTEK PENGUPAHAN PADA BURUH SERIKAT PEKERJA PUTRA MELAYU DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM”**.

Shalawat beserta salam untuk Nabi besar Muhammad ﷺ, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag. MH., selaku Rektor Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibu Desi Isnaini, MA., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr. Nurul Hak, M.A, selaku Pembimbing I terima kasih yang senantiasa telah banyak meluangkan waktu, memberikan motivasi, memberikan pengarahan dan masukkan yang berarti dan memberikan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Ibu Miti Yarmunida M.Ag, selaku Pembimbing II terima kasih yang senantiasa telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan, masukkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kedua orang tuaku yang senantiasa mendoakan.

7. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dengan keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
9. Pihak Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu khususnya Dewan Pengurus dan Anggota Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu terima kasih telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian serta mempermudah peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menghanturkan rasa terima kasih yang sangat mendalam, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya di dunia dan di akhirat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bengkulu, 29 Januari 2020 M
4 Jumadil Akhir 1441 H

FEBRYAN ASHARIE
NIM 131 613 0152

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Penelitian Terdahulu | 7 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Penulisan | 14 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Ijarah | 16 |
| B. Rukun dan Syarat Ijarah | 19 |
| C. Batal atau Berakhirnya Ijarah | 23 |
| D. Jenis Upah dalam Islam | 25 |
| E. Pengertian Pekerja atau Buruh | 30 |
| F. Hubungan Kerja | 34 |

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Serikat Pekerja Putra Melayu | 37 |
| B. Maksud dan Tujuan Serikat Pekerja Putra Melayu | 37 |
| C. Usaha atau Kegiatan Serikat Pekerja Putra Melayu | 38 |
| D. Keanggotaan Serikat Pekerja Putra Melayu | 38 |
| E. Kepengurusan Serikat Pekerja Putra Melayu | 40 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Praktek Pengupahan pada Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu ... | 41 |
| B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktek Pengupahan pada Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu | 53 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran..... | 59 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Pengurus Serikat Pekerja Putra Melayu | 40 |
|---|----|

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pengajuan Judul

Lampiran 2: Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3: Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 4: Pedoman Wawancara

Lampiran 5: Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 6: Dokumentasi Kegiatan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiah. Harta yang kita punya sesungguhnya bukan milik kita melainkan titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk dipertanggungjawabkan.¹ Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan imbalan berupa upah. Kerja sama ini dalam literatur fiqh disebut dengan akad ijarah al-a'mal yaitu sewa menyewa jasa dengan tenaga.

Buruh atau pekerja adalah karyawan perusahaan atau instansi.² Secara konstitusional, eksistensi buruh sebagai salah satu bagian dari warga negara yang mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dalam suatu organisasi, mendirikan, menjadi anggota maupun pengurus dari suatu organisasi, termasuk organisasi buruh dalam serikat pekerja/ serikat buruh dll. Mereka juga berhak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis, bahkan mendapatkan

¹Veithzal Rivai,, *Islamic Economic and Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum,2012), h. 1

² Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya : Amanah,1997), h. 82

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³

Pengupahan pada karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut mempunyai sifat financial dan merupakan yang utama dari segala bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan.⁴ Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan sebagai penjamin untuk kelangsungan produksi di perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga dengan baik dan saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang diberi dan pekerja bekerja sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

Kebijakan pengupahan menyangkut pengupahan harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, upah tidak sepenuhnya menjadi wewenang perusahaan, tetapi juga menjadi hak pekerja. Bahkan juga menjadi wewenang pemerintah.


Upah yang diterima tenaga kerja karena adanya hubungan kerja yang diikat melalui perjanjian kerja antara pengusaha dan tenaga kerja. Perjanjian kerja tersebut diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 dalam Bab IX pasal 1 ayat 14 yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja,

³ Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1

⁴ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: PT. BPFE, 1987), h. 130

hak dan kewajiban para pihak.⁵

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firmanNya pada surat al Ahqaf ayat 19 :⁶



“Dan Bagi Masing-Masing Mereka Derajat Menurut Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Dan Agar Allah Mencukupkan Bagi Mereka (Balasan) Pekerjaan-Pekerjaan Mereka Sedang Mereka Tiada Dirugikan” (QS. Al Ahqaf : 19)

Upah merupakan motivasi utama manusia bekerja. Karena upah adalah alat dalam mewujudkan kebutuhan manusia. Upah diartikan pula sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya (PP no 5 Tahun 2003 tentang UMR).⁷

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang

⁵ Djumaldji, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7, dikutip dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, Pukul 08.37 WIB

⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2012), h. 202

⁷ PP no 5 tahun 2003 tentang UMR, penjelasan arti upah dalam PP tersebut pada dasarnya sama dengan pengertian upah yang diartikan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30), dikutip dari <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=8248> , pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, Pukul 08.47 WIB

ketenagakerjaan dan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja atau unjuk rasa.⁸

Dalam Islam, asas kelayakan sangat dijunjung tinggi. Karena hal ini menyangkut atas hak asasi manusia. Maka dari itu Islam memiliki aturan upah tersendiri yang merujuk pada Al Qur'an dan Hadits. Aturan upah dalam fiqh Islam masuk dalam bab *ijarah* (sewa menyewa). Pada konsep upah (*ijarah*) kita mengenal adanya dua elemen yaitu majikan dan pekerja. Sedangkan dalam Islam kedua elemen itu disebut dengan *Mu'jir* dan *Musta'jir*.

Dalam pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan untuk besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus adanya keadilan pada pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak dilarang oleh syari'at Islam. Pemberian upah tersebut sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam ekonomi Islam pekerja adalah rekan kerja, bukan sekedar suatu faktor produksi. Karena itu kepentingannya menjadi perhatian utama. Rasulullah ﷺ telah menyuruh umatnya yang mempunyai bisnis dengan tenaga kerja agar membayar upahnya sebelum keringat tenaga kerja mengalir.⁹

Hak menerima upah bagi buruh ketika pekerjaan selesai dikerjakan terdapat pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah ﷺ bersabda :


أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

⁸ Abdul Hakim, *Aspek Hukum Pengupahan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 1

⁹ Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 16

*“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”*¹⁰

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS. Al-Jaatsiyah: 22, Allah berfirman:



*“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (Q.S Al-Jaatsiyah: 22).*¹¹

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, serta menjadi suatu perlindungan pekerja atau buruh dari tindak kesewenang-wenangan.

Secara ringkas Islam menekankan sistem pengupahan dengan perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga keadilan dapat terlaksana, semua saling rela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak, kemudian Islam juga mengajarkan supaya membayar upah secepat mungkin, karena masing-masing pekerja atau buruh tidak tahu kebutuhan hidupnya. Permasalahan upah bukan sekedar dilihat dari besar kecilnya jumlah yang diterima, masih terdapat hal-hal yang lain yang juga penting dan harus diperhatikan lebih lanjut seperti halnya waktu upah yang harus

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 121

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya(Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2010), h 720

dibayarkan, mekanisme atau sistem pembagian upah dan juga kelayakan dari upah itu sendiri. Seperti halnya pada praktek pengupahan yang terjadi pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu jika ditinjau lebih lanjut masih dikatakan belum sesuai dengan pandangan ekonomi Islam dikarenakan upah tidak langsung diberikan kepada anggota setelah melakukan sekali pembongkaran. Upah akan dibagikan oleh koordinator pada sore hari bahkan keesokan harinya apabila tidak ada lagi muatan truk barang yang datang pada hari itu, hal tersebut bagi penulis sangat menarik untuk dilakukan penelitian.¹²

Hasil wawancara dengan pak Risman Sanusi, sebagai salah satu anggota atau buruh bongkar dari Serikat Pekerja Putra Melayu di Kelurahan Kandang, bahwa Serikat Pekerja Putra Melayu membagi anggotanya kedalam 3 kelompok dengan masing-masing beranggotakan 20 orang dengan 1 orang berlaku sebagai koordinator kelompok dan sisanya adalah anggota dan melakukan pembongkaran secara bergantian. Pembongkaran dilakukan berkisar dari 1 hingga 1,5 jam. Setelah selesai melakukan semua pembongkaran, saat pembagian upah dari kelompok yang telah selesai membongkar, koordinator yang tidak ikut membongkar juga mendapatkan bagian upah yang sama dengan anggota yang melakukan pembongkaran.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Praktek Pengupahan Pada Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu Ditinjau Dari Ekonomi Islam.”**

¹² Observasi lapangan pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 10.23

¹³ Risman Sanusi, *Buruh SPPM*, wawancara pada tanggal 22 Maret 2017

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pengupahan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek pengupahan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pengupahan yang berlaku pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek pengupahan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu ditinjau dari Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para akademisi sebagai literatur untuk penelitian dimasa yang akan datang serta memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan teori tentang praktek pengupahan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi buruh Serikat Pekerja Putra Melayu pada khususnya dan bagi buruh pada umumnya.
- b. Pemahaman masyarakat tentang praktek pengupahan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka peneliti berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya

yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari pada tahun 2015 dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)”. Penelitian ini untuk menganalisis praktek pengupahan pekerja dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan wawancara secara langsung dan observasi. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif dengan menyesuaikan praktek pengupahan yang dijalankan oleh UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group dengan perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena, majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan di peroleh pekerjaanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.¹⁴ Berbeda dengan skripsi saya yang menitikberatkan pada praktek pengupahan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu ditinjau dari Ekonomi Islam, bukan untuk menganalisis praktek pengupahan pekerja dalam perspektif Ekonomi Islam pada praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal.

Penelitian yang dilakukan Rian Hidayat pada tahun 2014 dengan judul “Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada usaha

¹⁴ Dewi Lestari, “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*”, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2015)

Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pengupahan tidak terdapat standarisasi yang ditetapkan oleh majikan. Upah hanya berdasarkan perbedaan dan penetapan upah secara turun temurun. Hal tersebut mengakibatkan pekerja menerima upah masih dikatakan pas-pasan bahkan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹⁵ Berbeda dengan skripsi saya yang menitikberatkan pada praktek pengupahan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu ditinjau dari Ekonomi Islam, bukan untuk menjelaskan bahwa dalam pengupahan tidak terdapat standarisasi yang ditetapkan oleh majikan pada usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Penelitian yang dilakukan Fajri Huda pada tahun 2014 dengan judul “Penerapan Sistem Upah Borongan terhadap Pekerja Bangunan ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam (Studi Kasus pada CV. Dear Flawery di Kabupaten Rokan Hulu)”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kontrak upah pekerja bangunan dengan sistem borongan serta menjelaskan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap realisasi upah pekerja bangunan berdasarkan sistem borongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pekerja bangunan dan CV. Dear Flawery sebagai pemborong. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah kontra penetapan upah pekerja bangunan dengan sistem borongan Metode penulisan yang digunakan adalah induktif, deduktif, dan

¹⁵ Rian Hidayat, “Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014).

deskriptif. Hasil penelitian ini, Sistem upah borongan terhadap pekerja bangunan dengan CV. Dear Flawery dalam pengerjaan proyek konstruksi telah sesuai dengan konsep upah tenaga kerja secara umum, hanya saja pada prakteknya CV. Dear Flawery mengeluarkan upah pekerjanya dibawah dari volume pekerjaanya itu. Biaya yang dikeluarkan pihak CV hanya sebesar 90 juta rupiah sedangkan dari analisa penulis dilapangan didapatkan biaya keseluruhan para pekerjanya dalam pembuatan pagar beton sepanjang 150 meter adalah kurang lebih sebesar 100 juta rupiah. CV. Dear Flawery belum sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam. Dalam sistem pengupahan yang diterapkan oleh CV. Dear Flawery belum mengacu pada ketentuan pengupahan dalam Islam, karena mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah kepada pekerja.¹⁶ Berbeda dengan skripsi saya yang menitikberatkan pada praktek pengupahan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu ditinjau dari Ekonomi Islam, bukan untuk menjelaskan bagaimana kontrak upah pekerja bangunan dengan sistem borongan serta menjelaskan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap realisasi upah pekerja bangunan berdasarkan sistem borongan pada CV. Dear Flawery di Kabupaten Rokan Hulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai praktek pengupahan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu ditinjau dari Ekonomi

¹⁶ Fajri Huda, “Penerapan Sistem Upah Borongan terhadap Pekerja Bangunan ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam (Studi Kasus pada CV. Dear Flawery di Kabupaten Rokan Hulu)”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014).

Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dimulai dari tanggal 22 Maret 2017 hingga 17 Februari 2020. Periode ini digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal sampai dilakukannya penelitian dan melaporkan hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada Serikat Pekerja Putra Melayu di Kelurahan Kandang. Pengambilan lokasi ini karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pengupahan yang diberlakukan secara kasuistik belum sesuai dengan teori Ekonomi Islam.

3. Subjek atau Instrumen Penelitian

Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para informan dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini informan dipilih dengan metode *purposive sampling* yaitu informan yang sengaja dipilih dengan maksud dan tujuan akan mewakili atas permasalahan yang diteliti. Adapun informan yang dipilih adalah pengurus dan buruh dari anggota Serikat Pekerja Putra Melayu yang berjumlah 15 orang dengan rincian 1 orang ketua, 1 orang bendahara dan 13 orang anggota/buruh yang bekerja disana.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama yakni observasi ke lapangan dan wawancara baik dari individu atau perseorangan yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, data primer berasal dari informasi ketua Serikat Pekerja Putra Melayu di Kelurahan Kandang, bendahara dan anggota buruh yang bekerja di sana serta informan lain yang terkait dengan penelitian ini yang diperoleh melalui wawancara. Sumber ini memiliki kedekatan dengan masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu data utama penelitian ini diperoleh dari informan utama penelitian yang berjumlah 15 orang terdiri dari pengurus dan para buruh/anggota.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu seluruh literature yang berhubungan dengan praktek upah bongkar muat buruh secara umum atau literature lainnya berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan. Data sekunder merupakan data pelengkap sebagai penunjang data pokok yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku atau referensi yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini seperti buku tentang upah buruh, arsip, dan segala bentuk data dokumentasi mengenai keadaan Serikat Pekerja Putra Melayu di Kelurahan Kandang.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang terjadi. Hal ini penulis lakukan sebagai langkah awal dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang akurat. Selama observasi dilakukan, peneliti melakukan pencatatan terhadap semua fenomena yang ditemui dengan menggunakan catatan lapangan. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat non partisipan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati lingkungan kegiatan yang dilakukan oleh buruh Serikat Pekerja Putra Melayu yang berada di Kelurahan Kandang. Penggunaan metode observasi ini beralasan agar peneliti dapat lebih mengetahui kegiatan yang menjadi fokus penelitian ini. Peneliti melakukan pembauran dengan subjek penelitian ketika proses kegiatan pembongkaran barang berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan. Disini Peneliti akan melakukan wawancara dengan pengurus dan buruh yang bekerja di Serikat Pekerja Putra Melayu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini guna mendapatkan data-data pokok yang akurat. Metode wawancara yang digunakan penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas dalam arti tidak menutup kemungkinan

akan timbul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber yang cukup luas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data diambil dari dokumentasi-dokumentasi yang penulis dapatkan selama observasi. Mendapatkan data yang diperlukan, mengumpulkan dan mempelajari secara relevan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data yang diambil yakni dokumentasi berupa profil dari Serikat Pekerja Putra Melayu, bentuk dan keadaan Serikat Pekerja Putra Melayu serta foto-foto yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Serikat Pekerja Putra Melayu.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis yang dipakai adalah teknik analisis data lapangan, yang mana analisa data dalam penelitian, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban diwawancara. Data dari lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data dalam bentuk table, grafik dan sejenisnya. Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat dan valid yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika

penulisannya sebagai berikut :

BAB I, Yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang akan dirumuskan menjadi rumusan masalah, dari rumusan kita dapat mengetahui tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Yaitu Kajian Teori yang membuat beberapa teori yang terkait dengan penelitian, pengertian upah, jenis upah, upah dalam Islam, pengertian buruh, dan hubungan kerja.

BAB III, Yaitu bagian yang membahas tentang gambaran umum tentang Serikat Pekerja Putra Melayu di Kelurahan Kandang.

BAB IV, Hasil penelitian dan Pembahasan pada praktek pengupahan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu di Kelurahan Kandang yang meliputi jawaban dari permasalahan dan rumusan masalah yang ada.

BAB V, Yaitu bagian penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan serta saran-saran yang bersifat praktis dan membangun.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Ijarah


Kontrak kerja dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Ijarah* (upah, sewa, jasa atau imbalan). Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa- menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain- lain.¹

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah* atau dalam istilah fiqh yaitu *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* (pengganti) dan *tsawab* (pahala) serta disebut juga dengan *ajru* (upah). Menurut pengertian *syara'*, *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian Manfaat tersebut yang bisa berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk tempat tinggal, atau mobil untuk dikendarai dan berbentuk sebuah karya, seperti karya seseorang insinyur, tukang tenun, tukang pewarna celup, penjahit dan lain-lainnya. Ada juga manfaat lain yang berbentuk sebagai pekerjaan seseorang yang mencurahkan tenaganya, seperti para pekerja atau buruh. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'jir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa). Kemudian, sesuatu yang dijadikan akad untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan) sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah). Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil

¹ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 227

manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *Mu'awadhah* (penggantian).²

Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 6:



“...Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...” (Q.S at-Thalaq : 6)³

Dalam hadits juga terdapat menyinggung tentang upah pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah ﷺ bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering.”⁴

Umat Islam pada masa sahabat telah melakukan ijma' bahwa *ijarah* hukumnya boleh sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diucapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini”, karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 15

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2010), h. 817

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 121

hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵

Menurut etimologi *ijarah* adalah nama untuk *ujroh* yang mengikuti *wazan fa'alah* adalah *baiul manfa'ati* artinya menjual manfaat. Menurut terminologi *syara'* banyaknya pengertian dari *ijarah* sesuai dengan pendapat para ulama fiqih. Pengertian-pengertian itu maknanya memiliki kesamaan hanya berbeda dalam penggunaan kata yang disampaikan. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi *ijarah* menurut beberapa pendapat ulama fiqih, antara lain:⁶

1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *ijarah* ialah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.⁷
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ijarah* ialah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.⁸
3. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa *ijarah* ialah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.

Prinsip *ijarah* mengarah kepada prinsip asas tolong menolong dan saling memberikan manfaat kepada sesama yang saling membutuhkan satu sama lain

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih...*, h. 18

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 113

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 229

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 31

karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari ketergantungan pada manusia yang lainnya.

Untuk dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk senantiasa tolong menolong dalam hal kebaikan.

B. Rukun dan syarat *Ijarah*.

Rukun merupakan hal yang sangat mendasar artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

Bagi Imam al-Ghazali, kerjasama dengan sistem (model) sewa-menyewa atau upah-mengupah bukanlah suatu hal yang begitu saja dilakukan, akan tetapi harus memenuhi rukun dan syaratnya. Menurutnya, sewa-menyewa itu halal apabila memenuhi rukun-rukunnya, yaitu:⁹


1. Aqidain.

Aqidain adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik sewaan yang disebut "*mu'jir*" dan pihak penyewa barang atau jasa tenaga yang disebut "*musta'jir*" yaitu pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda atau tenaga sewaan. Adapun syarat dari pihak yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang paham hukum artinya mampu. Dengan kata lain, para pihak hendaklah yang berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan, maka

⁹ Abd Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 113

akad itu tidak sah. Mazhab Imam Syafi'i dan Hambali bahkan menambahkan satu syarat lagi yaitu, *baligh* (sampai umur dewasa). Menurut mereka, akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.¹⁰

Selain dari itu orang yang mengadakan transaksi akad *ijarah* ('*aqidain*), juga disyaratkan adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya, tidak adanya unsur paksaan antara keduanya dalam mengadakan transaksi akad *ijarah* tersebut karena apabila terdapat unsur paksaan dalam akad tersebut maka akadnya dianggap *fasid* (tidak sah). Hal ini berlandaskan firman Allah SWT. Dalam surah An-Nisa' 29.



“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa' : 29).¹¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa *ijarah* yang dilakukan secara paksaan ataupun dengan jalan yang batil, maka akad *ijarah* tersebut tidak sah,

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, (Maktabah: Al-'Ashriyah, 2011) h. 145

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 107

kecuali apabila dilakukannya secara suka sama suka di antara kedua belah pihak.

2. *Ma'qud 'alaih*.

Ma'qud 'alaih adalah sesuatu yang bisa dijadikan objek sewa. Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara 'aqid. Diantara cara untuk mengetahui *Ma'qud 'alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.¹² Manfaat *Ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah.¹³

3. Manfaat.

Menurut Sayyid Sabiq manfaat dalam *ijarah* haruslah manfaat yang diperbolehkan, bukan manfaat yang diharamkan atau yang diwajibkan. Maka tidaklah sah hukumnya menyewa orang atau barang untuk perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat wajib ditinggalkan. Maka apabila ada orang menyewa tenaga seseorang untuk membunuh, atau untuk membawakan khamr, atau menyewa rumah untuk dijadikan tempat menjual khamr atau dijadikan tempat perjudian dan lain sebagainya maka hal tersebut tidak sah.¹⁴

4. *Sighat*

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 126

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 324

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh ...*, h. 150

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan perbuatan, isyarat dan tulisan.¹⁵

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijarah* akan dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum seperti transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Pelaku *Ijarah* haruslah berakal.

Kedua belah pihak yang melakukan akad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh karena itu, jika ada orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak-anak dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh atau pekerja, menurut mereka akad *ijarah* tidaklah sah. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang akan melakukan akad menyatakan kerelaannya dalam melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad *ijarah* tersebut, maka tidak sah.

3. Objek *ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 46

¹⁶ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

4. Objek *ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*

Islam tidak menganjurkan terjadinya *ijarah* terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang selain Islam untuk dijadikan tempat ibadah mereka.

5. Objek *ijarah* berupa harta yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak memiliki kejelasan dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq bahwa syarat-syarat *ijarah* ada lima yaitu :

1. Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
2. Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
3. Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
4. Benda yang disewakan dapat diserahkan.
5. Kemanfataannya mubah bukan yang diharamkan.

Apabila syarat-syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut *syara'*. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa menyewanya dianggap batal.¹⁷

C. Batal atau Berakhirnya *Ijarah*

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat unsur-unsur yang membatalkan dari salah satu pihak seperti salah satu pihaknya sudah wafat atau tidak mampu untuk bertindak dalam hukum.

Adapun Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat.¹⁸

Berakhirnya *ijarah* menurut pendapat Al-Kasani, akad *ijarah* berakhir jika ada hal-hal sebagai berikut:¹⁹

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
2. Meninggal dunianya salah seorang yang berakad.
3. Apabila ada halangan dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita karena terkait adanya utang, maka akad *ijarahnya* batal.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih...*, h. 19-20

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih ...2001*, h. 130

¹⁹ Imam al-Kasani, *Al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu Jilid IV*, (Beirut: Dar Fikr, 1970), h. 208

4. Objek *ijarah* hilang atau musnah seperti, mobil yang disewakan hilang dicuri.
5. Rusaknya barang yang akan diupahkan, seperti bahan dasar baju yang diupahkan untuk dijahit.
6. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Menurut madzhab Hanafi, diuraikan oleh Sohari bahwa akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan, berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.²⁰

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan pembuatan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti

²⁰ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah...*,h. 237

terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.²¹

D. Jenis-jenis upah dalam Islam

Di dalam Islam terdapat jenis upah yang dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajru musamma*).

Upah yang telah disebutkan (*ajru musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 284

2. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*). Upah yang sepadan (*ajru mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Yang menentukan upah sepadan adalah orang-orang yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan standar yang ditetapkan suatu negara, juga bukan sekedar kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya.²²

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang *mu'amalah* pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

1. Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.²³

2. Upah sewa-menyewa tanah

²² Muhammad, dkk. *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 194

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Penerjemah Nor Hasanudin, Cet I*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 22

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan fasid (tidak sah).²⁴

3. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktu atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk membawa barang atau ditunggangi, apa yang dibawa dan siapa yang menunggangi.

4. Upah sewa-menyewa rumah


Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.²⁵

5. Upah menyusui anak

Di dalam AlQur'an telah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusui anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h. 30

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh...*, h. 133



“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah : 233).²⁶

6. Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

Dalam pengupahan juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan upah yang adil, yakni:

1. Penentuan upah


Rasulullah ﷺ memberikan contoh yang harus dijalani bagi kaum muslimin setelahnya yakni, penentuan upah bagi para pegawai sebelum mereka melaksanakan pekerjaannya. Rasulullah ﷺ bersabda *“Barang siapa memperkerjakan seseorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya”*.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 46

Rasulullah ﷺ memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.²⁷

2. Dasar penentuan upah

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah SWT dalam firmannya pada surat al-Ahqaf ayat 19:



“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan” (QS. Al Ahqaf : 19).

Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

Untuk itu, upah yang diterima kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Tanggungannya nafkah keluarga juga bisa menjadi penentuan jumlah gaji yang diterima pegawai.

²⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2012), h. 202

Prinsip dasar yang digunakan Rasulullah ﷺ adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai. Tidak berlebihan dan tidak sedikit (proporsional). Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai dapat memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarganya.²⁸

E. Pengertian Pekerja atau Buruh

Dalam Islam, buruh atau pekerja bukan hanya suatu pekerjaan atau jasa abstrak yang ditawarkan kepada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan buruh memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Artinya, seorang buruh dalam melakukan pekerjaannya harus bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, seorang buruh atau pekerja akan dipandang baik oleh seorang yang mempekerjakan.

Namun, semua itu haruslah ada balasan untuk seorang buruh yakni berupa upah atau gaji sebagai bentuk imbalan karena telah menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik. Seiring berkembangnya jaman dan berkembangnya teknologi pendidikan, saat ini telah banyak pekerja modern yang memiliki tenaga kerja dan kemampuan yang luar biasa sehingga mereka berhak menjual jasa atau kemampuannya dengan harga atau gaji setinggi mungkin.

Tetapi dalam Islam ia tidak sepenuhnya bebas untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu. Ia tidak diperbolehkan melakukan

²⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip...*, h. 203

pekerjaan yang tidak diizinkan oleh Syariat. Baik pekerja maupun majikan tidak boleh saling memeras. Semua tanggung jawab pekerja atau buruh tidak berakhir pada waktu seorang pekerja meninggalkan tempat kerjanya. Ia memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan yang sah, baik kepentingan para majikan maupun para pekerja. Sehingga keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan.

Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang melakukan suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui.²⁹

1. Hak-hak pokok buruh.

- a. Pekerja berhak menerima upah yang menurutnya bisa menikmati kehidupan yang layak.
- b. Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya, dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak, atau kedua-duanya.
- c. Dia harus diberi jaminan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Selayaknya jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dan majikan ditambah dengan bantuan pemerintah.

²⁹ Dikutip dari <http://bayuzu.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-buruh.html>, pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2017, Pukul 16.56 WIB

- d. Penentuan yang pantas haruslah dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja. Majikan dan pegawai bisa dimintai sumbangan untuk dana itu, tapi sebagian besar akan disumbangkan oleh negara Islam dari dana zakat.
 - e. Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sodaqohnya (sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan anak-anak mereka.
 - f. Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal itu akan memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam negeri.
 - g. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
 - h. Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah.
 - i. Mereka harus diperlakukan secara baik dan sopan dan dimaklumi jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
 - j. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja mereka tidak terganggu.³⁰
2. Ketentuan kerja pekerja/buruh.
- a. Bentuk Pekerjaan

³⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1995), h. 361-364

Bentuk pekerjaan yang akan dilakukan haruslah halal. Artinya seorang pekerja tidak boleh melakukan pekerjaan yang jelas dilarang Islam. Demikian juga seorang majikan harus menyediakan pekerjaan yang diperbolehkan atau tidak ada larangan *syara'* terhadap perbuatan tersebut. Selain itu jenis pekerjaan tidak boleh menentang peraturan yang ditetapkan oleh negara. Tenaga kerja harus mencurahkan tenaganya sesuai dengan kesepakatan serta sesuai dengan kapasitas yang wajar (sesuai dengan kemampuannya).

b. Waktu Kerja

Kontrak terhadap seorang pekerja terkadang ada yang harus disebutkan waktunya dan kadang hanya disebutkan jenis pekerjaan yang dikontrakkan saja. Apabila dalam waktu kontrak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka salah satu dari kedua belah pihak tidak dapat membubarkan kontrak. Sehingga seorang pekerja harus melaksanakan pekerjaan selama masa kontrak yang telah disepakati bersama.³¹

c. Gaji/Upah

Gaji atau upah diberikan kepada pekerja harus disebutkan jumlahnya pada saat akad. Selain itu Nabi Muhammad ﷺ juga menganjurkan pemberian upah segera mungkin atas jasanya mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pekerja akan menerima upah atau imbalan yang besarnya sesuai yang disebutkan dalam akad. Upah tersebut diberikan pada saat yang telah ditentukan seperti

³¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ykpn, 2004), h. 166-167

harian, mingguan, atau bulanan. Selain itu manfaat disebutkan upah pada saat akad adalah mengantisipasi apabila pada suatu ketika kelompok buruh atau serikat tenaga kerja menuntut upah yang terlalu tinggi diluar batas kewajaran yang hal itu diluar kemampuan perusahaan atau penyewa tenaga kerja.

F. Hubungan kerja

Hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dan pekerja memiliki beberapa pengertian, yaitu dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “hubungan kerja adalah kerja sama antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.

Menurut Zainal Asikin adalah “Hubungan antara Buruh dan Majikan setelah adanya Perjanjian Kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, siburuh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan si buruh dengan membayar upah.”³²

1. Dasar-dasar hubungan kerja.

Adanya hubungan kerja terjadi hanya bila ada buruh dan majikannya atau majikan dengan buruhnya. Hubungan antara seorang yang bukan buruh dengan seorang yang bukan majikan, bukanlah hubungan kerja. Maka dari itu, hubungan kerja sebagai bentuk hubungan yang lahir setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Jadi, dapat dikatakan

³² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993), h. 65

melakukan suatu hubungan kerja apabila memenuhi dasar-dasar hubungan kerja. Adapun dasar-dasar hubungan kerja meliputi hal-hal mengenai:

- a. Pembuatan perjanjian kerja karena merupakan kesepakatan dalam suatu hubungan kerja;
- b. Kewajiban buruh melakukan pekerjaan pada atau di bawah pimpinan majikan, yang sekaligus merupakan hak majikan atas pekerjaan dari buruh;
- c. Kewajiban majikan membayar upah kepada buruh sekaligus merupakan hak buruh atas upah;
- d. Berakhirnya hubungan kerja; dan
- e. Caranya perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

2. Perjanjian kerja.

Berikut ini pengertian tentang perjanjian kerja :

- a. Pengertian perjanjian adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat buruh yang telah terdaftar pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan majikan yang berbadan hukum yang pada umumnya memuat syarat-syarat dalam perjanjian kerja.
- b. Perjanjian kerja dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni: “Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua pihak terkait”.

c. Imam Soepomo dalam Lalu Husni³³ “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upahnya.

3. Syarat sah perjanjian kerja.

Dasar hukum dari sahnya suatu perjanjian ada di dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Disebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian ada empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.³⁴

³³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, , 2003), h. 35

³⁴ Dikutip dari <http://irman-jx.blogspot.co.id/p/syarat-sah-perjanjian-kerja.html>, pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2017, Pukul 21.13 WIB

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Serikat Pekerja Putra Melayu

Perkumpulan Serikat Pekerja Putra Melayu adalah organisasi swasta yang dibentuk pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 pukul 12.40 WIB bertempat di kantor notaris Idayanti, SH yang beralamat di Jalan Salak Raya No.99 Lantai 2 Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu.

Pembentukan ini didasari oleh pembangunan gudang-gudang penyimpanan barang yang dimiliki sebuah perusahaan di wilayah Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Maka dari itu terdapat keinginan bersama untuk berkumpul dan berserikat yang dipayungi hukum oleh warga-warga sekitar.

Serikat Pekerja Putra Melayu ini beranggotakan 60 orang lebih yang tugasnya melakukan bongkar muat pada sebuah mobil pengangkut muatan barang ke sebuah gudang penyimpanan. Pembongkaran dilakukan dengan membagi anggota dalam bentuk kelompok untuk sekali bongkar muat barang.

Sekretariat Serikat Pekerja Putra Melayu beralamat di RT 30 RW 02 di Desa Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.¹

B. Maksud dan Tujuan Serikat Pekerja Putra Melayu

Maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah :

- a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pekerja Bengkulu.

¹ Sumber Data: *Arsip Profil Serikat Pekerja Putra Melayu*

- b. Membangun dan meningkatkan keadilan sosial bagi masyarakat pekerja Bengkulu.
- c. Membangun dan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bagi masyarakat pekerja Bengkulu.²

C. Usaha atau Kegiatan Serikat Pekerja Putra Melayu

Untuk mencapai maksud tujuan tersebut, perkumpulan mengadakan :

- a. Melakukan pembinaan dan bimbingan serta pelatihan kerja kepada anggota dalam bidang perburuhan.
- b. Meningkatkan kesejahteraan para anggota yang dilakukan secara mandiri dan swadaya.
- c. Mendorong tercapainya lapangan kerja.
- d. Turut membantu program pemerintah dibidang perekonomian dan lapangan kerja.
- e. Meningkatkan fungsi dan peran serta masyarakat sebagai tenaga produktif.³

Dan lain lain usaha yang dipandang baik dan berguna untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

D. Keanggotaan Serikat Pekerja Putra Melayu

Pada saat didirikan jumlah anggota pendiri perkumpulan adalah 8 (delapan) orang.

Syarat-syarat anggota perkumpulan sebagai berikut :

² Sumber Data: *Arsip Profil Serikat Pekerja Putra Melayu*

³ Sumber Data: *Arsip Profil Serikat Pekerja Putra Melayu*

1. Warga Negara Indonesia yang sudah dewasa menurut hukum dan tidak tersangkut dalam organisasi terlarang di Indonesia.
2. Anggota Perkumpulan terdiri dari sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) orang.
3. Anggota Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam Rapat umum Anggota.
4. Syarat-syarat lain tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga.⁴

Hak dan kewajiban anggota perkumpulan sebagai berikut :

1. Anggota perkumpulan adalah organ Perkumpulan yang tertinggi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.
2. Anggota perkumpulan mempunyai hak dan suara dalam Rapat Umum Anggota.
3. Anggota perkumpulan mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus.
4. Anggota perkumpulan mempunyai kewajiban untuk ikut aktif melaksanakan program kerja perkumpulan ini dan memberikan dukungan positif agar maksud dan tujuan perkumpulan tercapai.
5. Anggota perkumpulan mempunyai kewajiban moral terhadap nama baik perkumpulan.

⁴ Sumber Data: *Arsip Profil Serikat Pekerja Putra Melayu*

6. Anggota perkumpulan dapat berhenti karena permintaan sendiri secara tertulis, sakit hingga tidak bisa menjalankan kewajiban, meninggal dunia, dan lain-lain.⁵

E. Kepengurusan Serikat Pekerja Putra Melayu

Serikat Pekerja Putra Melayu memiliki struktur keorganisasian dalam menjalankan segala bentuk kegiatan administrasi seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

| No | Nama | Jabatan |
|-----------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Sigit Daryanto, SH | Ketua Umum |
| 2 | Mahi Damuti Hursain | Ketua |
| 3 | Johan Hariyanto | Sekretaris Umum |
| 4 | Mahrom | Sekretaris |
| 5 | Muktar Zaimi | Bendahara |
| 6 | Sudirman Talo | Keamanan |
| 7 | Dahilin | Infokom/Humas |
| 8 | April Rian Hidayat | Hukum dan Keselamatan Kerja |

⁵ Sumber Data: *Arsip Profil Serikat Pekerja Putra Melayu*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Pengupahan pada Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu

Praktek pengupahan pada Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu yang penulis maksud disini adalah tentang proses pembagian upah yang diberikan setelah melakukan pekerjaan bongkar muat barang berkelompok oleh pekerja.

Pada BAB sebelumnya dijelaskan bahwa upah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian manfaat tersebut yang bisa berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk tempat tinggal, atau mobil untuk dikendarai dan berbentuk sebuah karya, seperti karya seseorang insinyur, tukang tenun, tukang pewarna celup, penjahit dan lain-lainnya. Ada juga manfaat lain yang berbentuk sebagai pekerjaan seseorang yang mencurahkan tenaganya, seperti para pekerja atau buruh. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'jir* yakni orang yang menyewakan dan pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir*. Kemudian, sesuatu yang dijadikan akad untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan) sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah).

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia telah melakukan suatu pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan tertentu. Upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.

Upah menurut Undang-undang 13 tahun 2003 (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2005) didefinisikan sebagai berikut:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atas satu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.¹

Dari definisi tersebut ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu upah mencakup tunjangan tidak saja bagi karyawan tetapi juga kepada keluarganya. Jadi upah tidak semata-mata imbalan, tetapi di dalamnya ada unsur kesejahteraan.

Penulis menemukan bahwa mereka yang menjadi buruh harian ini sangat bergantung pada upah yang diterima setelah bekerja di hari yang sama, namun pada kenyataannya pengupahan sering juga dibayar tidak pada hari yang sama, sehingga kadang anggota mengeluhkan hal itu. Sehingga dapat dikatakan tingkat kesejahteraan mereka cenderung tidak stabil atau menurun.

Hal ini diketahui berdasarkan wawancara penulis kepada 15 orang anggota buruh harian yang juga ada sebagian berprofesi sebagai nelayan, penulis menemukan ada masalah yang terjadi kepada mereka yaitu ketika gaji yang harusnya diberi pada hari yang sama terkadang diberikan keesokan harinya, maka pada saat bersamaan menimbulkan turunnya kesejahteraan bagi mereka.

¹ Dikutip dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_03.htm pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, pukul 10.46 WIB

Adapun anggota buruh harian SPPM Kampung Melayu yang penulis wawancarai sebagai berikut :

1. Hislamudin

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Hislamudin, beliau sudah 5 tahun lebih menjadi buruh harian, pekerjaan ini dilakukannya untuk sekedar mencari nafkah keluarga. Selain menjadi buruh harian beliau tidak memiliki pekerjaan lain. Dalam sehari beliau bisa mendapatkan upah sebanyak Rp. 75.000,-. Upah yang diberikan sudah sesuai dengan perjanjian awal saat menjadi anggota yakni berdasarkan muatan mobil yang mengangkut barang. Untuk upah yang beliau terima, beliau mengatakan sudah termasuk cukup karena kedua anaknya telah berkeluarga jadi tidak ada beban biaya lebih. Upah langsung diberikan setelah selesai bekerja akan tetapi terkadang beliau menerima upah tidak tepat waktu atau keesokan harinya. Ia juga menuturkan kadangkala waktu bongkar muat barang tidak menetap. Sehingga harus menunggu dilokasi bongkar muat barang, dan kadang beberapa kendala terjadi seperti mobil ekspedisi yang macet di jalan.²

2. Muktar Zaimi

Berdasarkan wawancara dari Bapak Muktar Zaimi yang sudah 9 tahun menjadi pengurus Serikat Pekerja Putra Melayu, saat ini sudah ada kurang lebih 60 orang anggota dalam Serikat Pekerja Putra Melayu. Untuk dapat menjadi anggota terdapat syarat-syaratnya yaitu sudah memiliki KTP, tidak tergabung dalam serikat lain, dan siap mengikuti Undang-undang dan peraturan yang ada di Serikat Pekerja Putra Melayu. Selain itu memiliki tubuh yang sehat jasmani dan

² Hislamuddin, *Anggota SPPM*, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2019

rohani. Untuk kinerja anggota sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Serikat Pekerja Putra Melayu tidak memberikan bonus tambahan bagi anggota yang bekerja lebih rajin dan giat. Mengenai jenis pekerjaan dan waktunya telah disampaikan kepada seluruh anggota. Untuk besaran upah yang diberikan beliau mengatakan telah disampaikan saat anggota terdaftar dalam Serikat Pekerja Putra Melayu yaitu sesuai dari muatan barang yang diangkut mobil, jika barang yang diangkut memiliki harga pasaran yang tinggi maka upah yang diterima juga akan lebih tinggi begitupun sebaliknya. Untuk sistem pembagian upahnya beliau mengatakan total upah untuk bongkar muat sebuah mobil akan dibagi sebanyak anggota yang melakukan pekerjaan. Jika ada 10 orang yang bekerja maka total upah dibagi menjadi 11 dikarenakan 1 bagian dari upah tersebut akan disetorkan ke serikat. Sampai sekarang belum ada komplain yang masuk dari para anggota.³

3. Sukirno

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Sukirno yang juga sebagai nelayan ini beliau telah bekerja selama 3 tahun 8 bulan. Beliau bekerja di Serikat Pekerja Putra Melayu untuk mencari tambahan uang selain menjadi nelayan. Untuk upah yang beliau terima dalam sehari bekerja paling banyak Rp. 75.000,- atau kurang dari itu berdasarkan barang yang dibongkar muat. Untuk besaran upah yang diterima sudah diberitahukan saat awal bergabung di Serikat Pekerja Putra Melayu dan sesuai dengan penerapannya. Upah tersebut sudah mencukupi karena juga ada pendapatan dari hasil melaut mencari ikan sehingga bisa membantu biaya untuk pendidikan anaknya selain dari memenuhi kebutuhan pangan sehari-

³ Muktar Zaimi, *Bemdahara SPPM*, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2019

hari. Beliau menuturkan upah diberikan setelah bekerja dan sesuai yang dikerjakan, namun kadang upah diberikan keesokan harinya. Kadangkala tidak bongkar muat barang karena mobil ekspedisi yang tidak ada dilokasi. Beliau juga mengatakan jika hanya sedikit anggota yang hadir maka upah yang diterima lebih besar karena pekerjaan yang dilakukan lebih terasa berat.⁴

4. Yudah Andrea M.

Berdasarkan wawancara kepada Saudara Yudah Andrea M, yang masih menjalani pendidikan S1 yang tergabung pada kelompok Serikat Pekerja Putra Melayu bongkar muat barang ini mengatakan bahwa dia baru saja bergabung selama 7 bulan. Dia bekerja di sini untuk membantu orang tuanya membayar biaya kuliah dan tambahan uang jajan. Menurutnya upah yang dia terima dalam sehari bekerja tergantung dengan barang yang dia bongkar, kadang Rp. 68.000,- bahkan lebih dan paling banyak Rp. 75.000,-. Upah yang diterimanya sesuai dengan perjanjian awal dan sudah sangat mencukupi baginya karena tidak ada kebutuhan khusus seperti makan untuk sehari-hari yang masih ditanggung oleh orang tuanya. Tidak terjadi masalah yang serius dalam pemberian upah walaupun upah diberikan terlambat. Dia bekerja hanya beberapa jam dan tidak mengganggu aktifitas perkuliahannya. Dia juga mengatakan harus tepat waktu dalam melakukan pekerjaan, karena pekerjaan ini dilakukan berkelompok. Jika hanya beberapa anggota yang hadir beliau mengatakan akan menggunakan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan.⁵

⁴ Sukirno, *Anggota SPPM*, wawancara pada tanggal 22 Oktober 2019

⁵ Yudah Andrea M, *Anggota SPPM*, wawancara pada tanggal 22 Oktober 2019

5. Indra Bastori

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Indra Bastori, beliau telah bekerja menjadi buruh harian selama 4 tahun lebih. Beliau menjadi anggota Serikat Pekerja Putra Melayu untuk mencari nafkah selain berdagang menjual kepiting. Selama bekerja sebagai buruh harian ini upah yang diterima dalam sehari pada saat ini paling banyak Rp. 75.000,- dan kadang tidak bekerja karena harus berdagang menjual kepiting di Pasar. Beliau mengatakan upah yang diterima sudah sesuai ketentuan dan perjanjian awal saat bergabung yakni sesuai muatan bongkar yang dibawa mobil. Upah yang diterima beliau bisa dibilang cukup kalau ada bongkaran tiap hari tetapi kalau mobil barang tidak masuk maka akan mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan keluarganya mengingat beliau masih harus membiayai perkuliahan dan sekolah anak-anaknya saat ini serta terkadang upah yang diberikan sedikit telat bahkan bisa keesokan harinya baru diberikan.⁶

6. Darlan

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Darlan, beliau sudah bekerja selama 4 tahunan. Beliau bekerja menjadi anggota Serikat Pekerja Putra Melayu untuk mencari nafkah. Beliau mengatakan dia bekerja di sini sebagai buruh harian bongkar muat barang. Selain menjadi buruh harian beliau juga bekerja sebagai nelayan. Upah yang diterima beliau dalam sehari bekerja rata-rata 60 hingga 70 ribuan. Menurut beliau upah yang diterima sudah disampaikan oleh pengurus saat awal menjadi anggota dan akan diberitahukan kembali jika ada perubahan. Untuk upah yang diterima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena

⁶ Indra Bastori, *Anggota SPPM*, wawancara pada tanggal 23 Oktober 2019

ada tambahan dari hasil menjadi nelayan yang membantu beban biaya sekolah anak-anaknya. Tentang cara pengupahan pada Serikat Pekerja Putra Melayu, beliau mengatakan upah diterimanya saat selesai bekerja tetapi sesekali upah diterimanya kessokan harinya. Dalam bekerja beliau menyampaikan jika beberapa orang terlambat datang atau tidak mengikuti kegiatan bongkar muat barang maka akan menambah beban dan menghabiskan waktu yang lumayan lama.⁷

7. Muhammad Efendi

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Muhammad Efendi, beliau telah bekerja menjadi buruh harian sudah 4 tahun lebih. Beliau bekerja menjadi buruh harian untuk mencari nafkah buat keluarga selain menjadi nelayan karena terkadang pendapatan sebagai nelayan tidak menentu dan mempengaruhi ekonomi seperti pengeluaran biaya untuk kedua anaknya yang masih sekolah serta anak bungsunya yang masih balita yang masih membutuhkan biaya lebih dalam perawatannya. Beliau mengatakan dengan upah yang diterima dalam sehari mencapai Rp. 75.000,-, tetapi kadang tergantung dengan apa yang dikerjakan misalnya bongkar muat Ale-ale maka upahan yang diberikan lebih kecil namun sangat berarti dalam menunjang perekonomian keluarganya. Besaran upah yang diterima beliau telah diberitahukan dalam perjanjian awal dan sesuai dengan penerapannya di lapangan. Upah yang diterima cukup untuk kebutuhan

⁷ Darlan, *Anggota SPPM*, wawancara pada tanggal 26 Oktober 2019

sehari-hari tapi jika mobil muatan barang tidak masuk maka beliau pergi melaut untuk mencari ikan.⁸

8. Ardin Jasip

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Ardin, beliau sudah 5 tahun menjadi anggota. Beliau bekerja di sini untuk mencari nafkah setelah pensiun sebagai PNS. Selain menjadi buruh beliau tidak memiliki pekerjaan lain. Upah yang diterima beliau dalam sehari bekerja mulai dari 60 ribuan hingga 70 ribuan. Beliau mengatakan upah tersebut sesuai dengan perjanjian awal yang dilakukan dengan pengurus Serikat Pekerja Putra Melayu. Untuk upah yang diterima sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Upah yang diterima beliau diberikan saat bekerja langsung diberikan sesaat setelah selesai melakukan pekerjaan tetapi terkadang juga diberikan besok harinya namun beliau tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena beliau mengatakan perekonomian keluarganya masih terbantu dengan uang pensiunannya sebagai PNS dan pendapatan dari sewa kontrak rumah yang dimilikinya.⁹

9. Pepen Julian

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Pepen, beliau menjadi anggota atau buruh harian Serikat Pekerja Putra Melayu sekitar 2 tahun lebih. Tujuan beliau bekerja disini mencari nafkah untuk keluarganya. Beliau tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi buruh harian ini. Dalam sehari bekerja beliau bisa menerima upah hingga Rp. 75.000,-. Upah yang beliau terima menurutnya sudah sesuai dengan perjanjian awal yang dilakukannya dengan Serikat Pekerja Putra

⁸ Muhammad Effendi, *Anggota SPPM*, wawancara pada tanggal 26 Oktober 2019

⁹ Ardin Jasip, *Anggota SPPM*, wawancara pada tanggal 28 Oktober 2019

Melayu. Beliau mengatakan kalau upah yang diterimanya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari karena beliau baru memiliki anak yang masih balita. Tentang upahan buruh di Serikat Pekerja Putra Melayu Kampung Melayu beliau mengatakan upah kadang besar kadang kecil tergantung dari muatan barang dan anggota yang hadir. Setelah melakukan pekerjaan beliau langsung menerima upahnya tetapi terkadang upah juga sering diberikan keesokan harinya. Selama bekerja di sini beliau memiliki kendala jarak lokasi rumah yang cukup jauh dari tempatnya bekerja yang mana rumahnya berada di Jalan Karang Indah Kecamatan Selebar. Beliau harus pergi lebih pagi/awal agar tidak ketinggalan bekerja.¹⁰

10. Efdi Guntoro

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Efdi, beliau sudah bekerja selama 3 tahun lebih di Serikat Pekerja Putra Melayu sebagai buruh harian. Tujuan beliau bekerja di sini untuk mencari nafkah demi keluarganya. Selain dari menjadi buruh harian, beliau tidak memiliki pekerjaan lain sejak di PHK dari pekerjaan lamanya sebagai keamanan disebuah gudang penyimpanan barang. Beliau mengatakan upah yang diterimanya dalam sehari berbeda jumlah berdasarkan muatan barang dan anggota yang melakukan pekerjaan bongkar muat. Kadang dia mendapatkan upah dibawah 70 ribu dan kadang diatasnya. Upah yang diterima tersebut menurut beliau sudah sesuai dengan perjanjian awal yang diberitahukan sebelum bergabung menjadi anggota dan tidak ada permasalahan dalam besaran upah tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa jumlah upah yang diterimanya

¹⁰ Pepen Julian, *Anggota SPPM*, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2019

sudah cukup untuk memnuhi kebutuhannya sehari-hari bersama keluarga. Upah yang diterima beliau langsung diberikan saat selesai bekerja melalui koordinator kelompok kerjanya. Untuk hambatan kerja menurut beliau tidak ada.¹¹

11. Tuhardin

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Tuhardin, beliau bekerja selama kurang lebih 5 tahun. Beliau bekerja bertujuan untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarganya. Beliau tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai buruh harian di Serikat Pekerja Putra Melayu ini. Beliau menerima upah dalam bekerja sehari bisa hingga Rp. 75.000,- namun juga bisa dibawah angka tersebut tergantung dari muatan barang yang dibongkar muat. Upah yang diterimanya tersebut menurut beliau sudah sesuai dengan perjanjian yang ada. Untuk besaran upah yang diterima cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena anak-anak beliau sudah berkeluarga. Upah hasil bekerja diberikan setelah selesai bekerja pada hari itu namun terkadang upah telat di berikan sehingga mengganggu keuangan yang ada karena beliau hanya bekerja sebagai buruh saja. Beliau juga mengatakan jadwal bongkar muat di Serikat Pekerja Putra Melayu sering bertukar-tukar sehingga mengharuskan menunggu dilokasi hingga beberapa jam.¹²

12. Iskandi

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Iskandi, beliau sampai saat ini sudah bekerja 4 tahun lamanya sebagai buruh harian di Serikat Pekerja Putra Melayu. Tujuan beliau menjadi buruh harian ini untuk memenuhi kebutuhan hidup

¹¹ Efdi Guntoro, *Anggota SPPM*, wawancara pada tanggal 2 November 2019

¹² Tuhardin, *Anggota SPPM*, wawancara pada tanggal 3 November 2019

keluarganya sehari-hari. Selain menjadi buruh harian beliau juga bekerja sebagai nelayan. Dalam bekerja sehari beliau mendapatkan upah Rp. 75.000,- jika muatan barang yang dibongkar memiliki harga tinggi di pasaran dan mendapatkan upah dibawah itu jika muatan barang memiliki harga rendah di pasaran. Upah tersebut menurut beliau sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan diawal bergabung. Beliau mengatakan jumlah upah yang diterima tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Upah yang diterimanya tersebut diberikan setelah selesai melakukan bongkar muat barang tetapi terkadang juga upah yang diberikan terlambat dan diberikan keesokan harinya. Upah yang diberikan ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-harinya, oleh sebab itu jika upah diterima keesokan harinya maka akan sangat merugikan beliau.¹³

13. Sigit Daryanto, SH

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Sigit selaku ketua dari Serikat Pekerja Putra Melayu, beliau sudah bekerja selama 7 tahun. Untuk anggota yang sudah bergabung sudah ada 60 orang yang dibagi menjadi 3 kelompok. Beliau mengatakan untuk siapa saja yang ingin bergabung dalam Serikat Pekerja Putra Melayu memiliki syarat seperti kartu identitas yaitu KTP, tidak menjadi anggota serikat yang lain, patuh dan tunduk terhadap Perpu Ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan serta aturan yang berlaku di dalam Serikat Pekerja Putra Melayu. Beliau juga mengatakan syarat khusus sebelum bergabung adalah tidak mempunyai riwayat penyakit serius. Untuk kinerja anggota serikat menurut beliau sudah bagus dan tidak ada yang menyalahi aturan yang ada. Untuk bonus

¹³ Iskandi, *Anggota SPPM*, wawancara pada tanggal 5 November 2019

tambahan bagi anggota tidak ada karena serikat tidak memiliki dana lebih untuk melakukan itu. Beliau mengatakan tentang penyampaian jenis pekerjaan dan waktunya sudah dilakukan pada saat melakukan perjanjian awal anggota bergabung dalam serikat. Hal tersebut juga termasuk mekanisme dan besaran upah yang akan diterima anggota seperti upah bongkar muatan barang yang memiliki harga tinggi di pasaran maka akan lebih besar upahnya begitupun sebaliknya serta pembagian upah berdasarkan anggota yang berkerja. Untuk cara pengupahannya yaitu total upah dari bongkar muat barang akan dibagikan kepada yang bekerja dan juga disetor ke Serikat Pekerja Putra Melayu dengan nilai jumlah yang sama antara anggota dan serikat. Upah tersebut diberikan setelah melakukan pekerjaan melalui koordinator masing-masing kelompok. Dalam pembagian upah tersebut belum ada yang mengajukan tuntutan atau komplain.¹⁴

14. Yahadi

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Yahadi, beliau baru bekerja selama 1 tahun 11 bulan. Beliau bergabung dengan serikat ini untuk mencari nafkah. Selain bekerja sebagai buruh harian ini beliau juga bekerja sebagai nelayan. Beliau mengatakan dalam sehari bekerja upah yang dia terima berkisar 60 ribu bahkan lebih dari itu. Menurut beliau perbedaan nominal upah tersebut dikarenakan tiap kali bekerja, muatan barang yang dibongkar selalu berbeda-beda. Hal tersebut memang sudah diberitahukan pengurus pada saat melakukan perjanjian. Beliau mengatakan upah pada saat bekerja memang sesuai dengan perjanjian namun kadang-kadang upah harus diterima keesokan harinya. Beliau juga mengatakan

¹⁴ Sigit Daryanto, SH, *Ketua SPPM*, wawancara pada tanggal 6 November 2019

kadang tidak mendapat informasi dari kelompok jika bongkar muat sudah dimulai atau selesai, oleh sebab itu beliau harus menunggu dilokasi.¹⁵

15.Sukardi

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Sukardi, beliau sudah bekerja di sini selama 3 tahun lebih. Beliau bekerja sebagai buruh harian ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain menjadi buruh harian beliau tidak memiliki pekerjaan lain. Besaran upah yang beliau terima dalam sehari melakukan bongkar muat barang tidak menentu karena tergantung barang muatan yang dibongkar. Hal tersebut katanya karena perbedaan harga pasar pada barang tersebut dan anggota yang bekerja. beliau menerima upah kisaran 60 ribuan hingga 70 ribuan. Beliau mengatakan saat mau bergabung dengan serikat hal tersebut sudah diberitahukan oleh pengurus serikat. Menurut beliau upah yang diterimanya cukup untuk sehari-hari saja. Beliau juga mengatakan upah ini sangat mempengaruhi pemasukan keuangan karena hanya bekerja sebagai buruh saja.¹⁶

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktek Pengupahan pada Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu

Seorang manusia sudah selayaknya mengeluarkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencari rezeki dengan sekuat tenaga dan rezeki yang dicari adalah rezeki yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Seperti halnya yang terjadi pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu di Kelurahan Kandang yang menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk

¹⁵ Yahadi, *Anggota SPPM*, wawancara pada tanggal 7 November 2019

¹⁶ Sukardi, *Anggota SPPM*, wawancara pada tanggal 7 November 2019

mencari nafkah dan bekerja dibidang serikat buruh yang bertugas untuk membongkar muatan barang.

Sebelum memulai suatu pekerjaan maka akan dilakukan sebuah kesepakatan atau akad yang harus disepakati kedua belah pihak, ijab sendiri berarti orang yang memberikan penawaran atau yang memberi pekerjaan sedangkan kabul yaitu jawaban persetujuan dari pihak kedua. Ijab dan kabul terdapat pada perjanjian awal antara pengurus dengan anggota Serikat Pekerja Putra Melayu, setelah membuat perjanjian, kedua belah pihak pun setuju untuk melakukan akad tersebut. Dalam bekerja anggota Serikat Pekerja Putra Melayu akan mendapatkan upah atau imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan, upah yang telah disebutkan dalam ijab dan kabul tersebut harus memiliki kata sepakat antara kedua belah pihak agar tidak ada yang akan merasa dirugikan satu sama lainnya. Upah tersebut diberikan kepada anggota ketika pekerjaan telah usai.

Dalam prinsip Ekonomi Islam, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad harus memenuhi ketentuan baik orang yang berakad, objek yang diakadkan harus jelas manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaannya, serta ijab dan kabul. Penjelasan tentang jenis pekerjaan yang akan dilakukan sangat penting dan perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dan pertentangan, begitupun dengan batasan waktu bekerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, akad atau perjanjian awal yang dibuat oleh pengurus Serikat Pekerja Putra Melayu dengan anggota telah



“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai Saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah Mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. An-Nahl 16 : 91)¹⁷

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara dan melaksanakan janji-Nya. Hal ini mencakup sebuah janji seseorang kepada Allah ataupun kepada sesamanya. Menepati janji adalah bagian dari iman. Barangsiapa yang tidak menjaga janjinya maka tidak ada agama baginya. Seperti pada hadits Nabi Muhammad ﷺ.

Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبْشَةَ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan lafazh tersebut milik Yahya, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abu Amir dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila dia berbicara niscaya dia berbohong, apabila dia berjanji niscaya mengingkari, dan apabila dia dipercaya niscaya dia berkhianat.” (HR. Muslim 89).¹⁸

Tujuan dari ekonomi Islam sendiri adalah kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari'ah bersifat umum dan menyeluruh,

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 377

¹⁸ Dikutip dari <https://tafsirq.com/index.php/en/hadits/muslim/89>, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, Pukul 22.56 WIB

artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk pribadi saja melainkan semua manusia secara keseluruhan serta menjaga hubungan baik terhadap Allah SWT dan sesama manusianya. Islam diturunkan ke muka bumi oleh Allah SWT untuk mengatur tatanan hidup manusia yang mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia maupun akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Segala macam aturan yang diperintahkan Allah SWT dalam Islam mengarah pada tercapainya kehidupan yang tentram, segala kebaikan, kesejahteraan dan menghapus segala bentuk kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Praktek Pengupahan pada Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu Ditinjau dari Ekonomi Islam” dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek pengupahan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu seperti yang disepakati pada perjanjian diawal yakni penetapan upah dilakukan sesuai dari muatan barang yang diangkut mobil, jika barang yang diangkut memiliki harga pasaran yang tinggi maka upah yang diterima juga akan lebih tinggi begitupun sebaliknya. Nominal upah yang diterima oleh anggota berkisar antara 60 ribuan hingga 70 ribuan. Upah yang diterima jika bekerja rutin sebulan 26 hari kerja dengan rata-rata penghasilan Rp. 75.000 adalah sebesar Rp. 1.950.000 yang berarti belum memenuhi standar UMP Bengkulu. Pelaksanaan pemberian upah anggota Serikat Pekerja Putra Melayu diberikan oleh pengurus serikat setelah selesai bekerja sesuai dengan muatan barang yang dibongkar muat. Tetapi terkadang pihak pengurus Serikat Pekerja Putra Melayu tidak melaksanakannya sesuai dengan perjanjian awal seperti memberikan upah anggota setelah keesokan harinya padahal mereka telah selesai melakukan pekerjaannya.

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek pengupahan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu belum sesuai dengan apa yang telah Islam tetapkan yang mana upah harus diberikan kepada para anggota Serikat Pekerja Putra Melayu ketika mereka telah menunaikan tugasnya. Ketentuan ini untuk menghilangkan kekhawatiran anggota serikat tersebut. Upah yang diterima dalam sebulanpun belum memenuhi standar UMP yang telah ditetapkan. Pengurus dan anggota sebelumnya telah menyetujui perjanjian awal yang dibuat baik itu masa kerja, besaran upah dan tenaga yang dicurahkan dalam melaksanakan pekerjaan. Tetapi pada pelaksanaannya, terkadang anggota yang telah melakukan pekerjaan pada hari itu, namun belum mendapatkan upah dari pihak pengurus dan pihak pengurus tersebut melakukan pembayaran upah pada keesokkan harinya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat peneliti sarankan kepada pihak-pihak terkait diantaranya :

1. Kepada pengurus Serikat Pekerja Putra Melayu agar tepat waktu memberikan upah kepada pada anggota Serikat Pekerja Putra Melayu dengan segera atau setelah mereka selesai melakukan pekerjaan mereka karena dikhawatirkan anggota Serikat Pekerja Putra Melayu sangat membutuhkan upah tersebut, atau pemberian upah diberikan sesuai dengan perjanjian awal kedua belah pihak sebelum bekerja. Perjanjian awal kerja yang dibuat keduanya pun sebaiknya dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa mengabaikan maksud dari perjanjian tersebut. Pemberian

upah yang diberikan dengan segera dimaksudkan agar anggota Serikat Pekerja Putra Melayu bisa segera mendapatkan apa yang menjadi hak mereka setelah menyelesaikan kewajibannya. Dikhawatirkan juga anggota Serikat Pekerja Putra Melayu memiliki kebutuhan mendesak yang membutuhkan uang pada saat itu juga.

Kemudian upah yang diberikan juga harus memenuhi standar UMP Kota Bengkulu.

2. Kepada pengurus Serikat Pekerja Putra Melayu agar lebih memperhatikan kesejahteraan dari para anggotanya dan juga harus mengkoordinasikan dengan pihak perusahaan mengenai pembagian waktu kerja agar adil bagi setiap kelompok untuk perharinya hingga tidak terjadinya kesenjangan dari masing-masing kelompok.
3. Kepada anggota Serikat Pekerja Putra Melayu untuk melakukan penyampaian pendapat kepada pihak pengurus Serikat Pekerja Putra Melayu mengenai masalah pelaksanaan praktek pengupahan yang tidak sesuai berdasarkan perjanjian awal yang telah disepakati agar pengurus memperbaiki cara mereka dalam hal pengupahan sehingga tidak menyalahi aturan dalam perjanjian dan keduanya tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain dari pekerjaan tersebut.

Daftar Pustaka

- Aedy Hasan. *Indahnya Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Al-Kasani, Imam. *Al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu Jilid IV*, Beirut: Dar Fikr, 1970.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Aziz, Abd. *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, Semarang: CV. Asy Syifa, 2010.
- Djumadi. *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djumialdji, *Perjanjian Kerja* Jakarta: Sinar Grafika, 2006, dikutip dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>, pada hari selasa, tanggal 11 April 2017, Pukul 08.37 WIB.
- Hakim, Abdul. *Aspek Hukum Pengupahan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta, Erlangga, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Hidayat, Rian. "*Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)*", Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014.
- <http://bayuzu.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-buruh.html>, pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2017, Pukul 16.56 WIB.
- http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_03.htm pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, pukul 10.46 WIB
- <http://irman-jx.blogspot.co.id/p/syarat-sah-perjanjian-kerja.html>, pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2017, Pukul 21.13 WIB.
- <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=8248>, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, Pukul 08.47 WIB.

<https://tafsirq.com/index.php/en/hadits/muslim/89>, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, Pukul 22.56 WIB

Huda, Fajri. *“Penerapan Sistem Upah Borongan terhadap Pekerja Bangunan ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam (Studi Kasus pada CV. Dear Flawery di Kabupaten Rokan Hulu)”*, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, , 2003.

Lestari, Dewi. *“Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)”*, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2015.

Martoyo, Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: PT. BPF, 1987.

Mas’adi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Muhammad, et.al. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Muhammad. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta : Ykpn, 2004.

Muslich. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Muslich. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet. 3, Jakarta: Amzah, 2015.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1995

Rivai,Veithzal. *Islamic Economic and Finance*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum,2012.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*, Bandung: Alma’arif , 1997

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Cet I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Maktabah: Al-‘Ashriyah, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Mu’amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Mu’amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Yasin, Sulchan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 1997



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Febyan Astharie
 N I M : 1316130152
 PRODI : Ekonomi Syariah
 SEMESTER : 8

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Sistem upah borongan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu ditinjau dari Ekonomi Islam.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen membeli motor seken (Studi kasus perusahaan Vita Motor di Dempo Raya - Sawah Lebar Bengkulu)
3. Peran koperasi Mitra Sejahtera dalam menggerakkan anggotanya.

II. PROSES KONSULTASI

d. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan No. 3 sudah ada yg membahas

Pengelola Perpustakaan

[Signature]
 Hartono Mustah

e. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan ubah ke proposal

Pembimbing Akademik

[Signature]
 Chairil Anwar

f. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan survey awal itu serikat pekerja atau perusahaan outsourcing. Bila outsourcing memang ada pemotongan upah, baca ttg ciri-ciri outsourcing, gali masalah dgn menemui informan yg mengerti karyawan di sana.

Plt. Kaprodi

[Signature]
 Eka Sri Wahyuni, MM

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, judul yang diusulkan adalah: Sistem upah borongan pada buruh Serikat Pekerja Putra Melayu ditinjau dari Ekonomi Islam.

di Keluaran Ufa

Bengkulu, 4 Mei 2017

Mengetahui
 PIt. Wadek

[Signature]
 Dra. Fatimah Yunus, M.A.

NIP. 19630319200032003

Mahasiswa

[Signature]
 Febyan Astharie

NIM. 1316130152



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0713/In.11/F.IV/PP.00.9/06/2017

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Drs. Nurul Hak, MA
NIP. : 196606161995031002
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 197705052007102002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Febryan Asharie
NIM : 1316130152
JURUSAN : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **PRAKTEK PENGUPAHAN PADA BURUH SERIKAT PEKERJA
PUTRA MELAYU DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM.**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 16 Juni 2017
Ptt. Dekan,

Dr. Asnani, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1643/B.Kesbangpol/2019

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 2003/In.11/F.IV/PP.00.9/09/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : FEBRYAN ASHARIE
NIM : 1316130152
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Praktek Pengupahan Pada Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu di Tinjau Dari Ekonomi Islam
Daerah Penelitian : Serikat Pekerja Putra Melayu (SPPM) Kelurahan Kandang Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 18 September 2019 s.d 18 November 2019
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 3. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 4. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 18 September 2019

WALIKOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Bengkulu



Drs. RIDUAN, S.P., M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19651107 199403 1 001

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Febryan Asharie
NIM : 131 613 0152
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Praktek Pengupahan Pada Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu Ditinjau Dari Ekonomi Islam**

Identitas Responden

Nama :

Usia :

Daftar pertanyaan untuk Pengurus Serikat Pekerja Putra Melayu:

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pengurus di Serikat Pekerja Putra Melayu ini ?
2. Berapa jumlah anggota yang ada di Serikat Pekerja Putra Melayu sekarang ?
3. Apa saja syarat apabila ingin bergabung di Serikat Pekerja Putra Melayu ?
4. Apakah ada syarat khusus untuk menjadi anggota ?
5. Menurut bapak, bagaimana kinerja anggota pada saat bekerja ?
6. Apakah ada bonus tambahan bagi anggota yang lebih rajin dan giat dalam bekerja ?
7. Apakah bapak menyampaikan jenis pekerjaan dan waktu kepada semua anggota ?
8. Apakah bapak menyampaikan diawal perjanjian besaran upah yang akan diterima ?
9. Bagaimana cara pengupahan yang diterapkan dalam Serikat Pekerja Putra Melayu ?
10. Apakah ada tuntutan atau komplain dari anggota mengenai cara pengupahan yang diterapkan Serikat Pekerja Putra Melayu ini ?

Identitas Responden

Nama :

Usia :

Daftar pertanyaan untuk anggota Serikat Pekerja Putra Melayu:

1. Sudah berapa lama bapak bekerja di sini ?
2. Apa tujuan bapak bekerja di sini ?
3. Apakah bapak di sini bekerja sebagai buruh kontrak atau buruh harian ?
4. Apakah bapak mempunyai pekerjaan lain selain menjadi buruh Serikat Pekerja Putra Melayu ?
5. Berapa upah yang bapak terima dalam sehari membongkar ?
6. Apakah bapak mengetahui dari awal berapa upah yang akan diterima ?
7. Apakah upah yang diterima sesuai dengan perjanjian awal ?
8. Menurut bapak apakah upah yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ?
9. Bagaimana cara pengupahan yang diberlakukan di Serikat Pekerja Putra Melayu ?
10. Apa saja kendala atau hambatan bapak selama bekerja di sini ?

Bengkulu, 1 Agustus 2019 M

29 Dzulqa'dah 1440 H


Peneliti



Febryan Asharie
NIM. 131 613 0152

Mengetahui

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 19660616 1995031 0002



Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505 200710 2002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febrian Asharia Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1316130152 Pembimbing I/H : Dr. Nurul Hak, M.A
Judul Skripsi : PEAKTEK PENGUPATAN PADA KURUH SERIKAT PEKERJA PUTRA
MELAYU PINTJAU DARI EKONOMI ISLAM.

| No. | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|-----|---------------|------------------|-----------------|-------|
| 1 | | Bab I | all. | R |
| 2 | | Bab II | all. | R |
| 3 | | Bab III | all. | R |
| 4 | | Bab IV | all. | R |
| 5 | | Bab V | all. | R |
| 6 | | Kunci | Paraf | R |
| 7 | | all. | - | R |

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam
An [Signature]
(Desi Istiani, MA)
NIP. 197112022006042000

Bengkulu, 17 Februari 2020

Pembimbing I/H

[Signature]
(Dr. Nurul Hak, M.A)
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FEBRYAN ASPARIE Program Studi : EKONOMI SYARIAH
NIM : 1316130152 Pembimbing I/II : MITI YAKMUNDA, M.Ag.
Judul Skripsi : PRAKTEK PEMBUATAN PADA BUKU SERIKAT PEKERJA PUTRA
MELALUI DITINDAH PADA EKONOMI ISLAM

| No. | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|-----|------------------------|--|--|-------|
| 1. | Senin/23 Oktober 2017 | rencana daftar isi bab I - penutup. | dibuat rencana daftar isi I - E. | J |
| 2. | Kamis/26 Oktober 2017 | Pedoman wawancara | dibuat berdasarkan rumusan masalah yang akan diberikan kepada informan | J |
| 3. | Senin/6 November 2017 | Rumusan Masalah | diperbaiki lagi | J |
| 4. | Senin/13 November 2017 | Pendahuluan | Perbaiki tata cara penulisan | J |
| 5. | Senin/4 Desember 2017 | Kajian Teori | Perbaiki kata kunci dinyatakan menjadi pekerja. | J |
| 6. | Kamis/1 Agustus 2019 | Pedoman wawancara | Perbaiki 2 point pertanyaan | J |
| 7. | Selasa/16/12/19 | BAB IV - V | Perbaiki point B tujuan ekonomi Islam terhadap hasil wawan- cara (temuan di lapangan) | J |

Mengetahui,
Ketua Jurusan ..Ekonomi Islam

(Desi Izzah M.A.)
NIP. 197412022006042000

Bengkulu, 16 Desember 2019
Pembimbing I/II

(Miti Yakmunda, M.Ag.)
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febyan Asharie Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 131.613.0152 Pembimbing I/II : Miti Yarmunida, M.Ag
Judul Skripsi : PRAKTEK PENGUPAHAN PADA BURUH SERIKAT PEKERJA PUTRA
MELALU DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM.

| No. | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|-----|------------------|--------------------------------|--|-------|
| 8. | Rabu, 29-1-2020 | Revisi: BAB I - Y. Abstrak. | BAB V Ace pembimbing I Sesuaikan dg Rumusan ma- salah. Abstrak sesuai- kan dengan ke- simpulan yang sudah disesuaikan dengan rumusan | ✓ |
| 9. | Jumat, 31-1-2020 | Revisi: BAB V dan Abstrak. | masalah, Ace pembimbing II Lanjutkan bim- bingan dengan pembimbing I | ✓ |

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

(Miti Yarmunida, M.Ag)
NIP. 197112022006042000

Bengkulu, 31 Januari 2020
Pembimbing I/II

(Miti Yarmunida, M.Ag)
NIP. 197105052007102002

Dokumentasi Penelitian





